







SOP Penyusunan DPA Penyempurnaan

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubbag Renja, Monev dan Keuangan	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Sekretaris untuk menindak lanjut Edaran tentang Penyusunan DPA Penyempurnaan dan KUA-PPAS APBDP BIDANG					Surat Edaran Bappeda	5 Menit	Surat Edaran	
3	Mendisposisikan surat kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk ditindaklanjuti					Surat Edaran Bappeda	5 Menit	Surat Edaran	
4	Memerintahkan Analis untuk Menyiapkan draft DPA Penyempurnaan berdasarkan form yang ada bersama seluruh kasubag dan Kepala Bidang yang ada					Surat Edaran Bappeda/ Form DPA Penyempurnaan	30 menit	Form DPA Penyempurnaan	
	Menyiapkan draft DPA Penyempurnaan berdasarkan form yang ada bersama seluruh kasubag dan Kepala Bidang yang ada dan diserahkan kepada Kasubbag Renja, Monev dan Keuangan					Surat Edaran Bappeda/ Form DPA Penyempurnaan	60 menit	Draft DPA Penyempurnaan	
6	Meneliti dan mengoreksi draft DPA, jika tidak setuju dikembalikan kepada Penyusun Prigram Anggaran dan Pelaporan untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada sekretaris					Draft DPA Penyempurnaan	15 Menit	Draft DPA Penyempurnaan	
7	Meneliti dan mengoreksi draft DPA, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubbag Renja, Monev dan Keuangan untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kadis					Draft DPA Penyempurnaan	15 Menit	Draft DPA Penyempurnaan	
8	Meneliti dan mengoreksi draft DPA, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada kasubbag Renja, Monev dan Keuangan untuk ditindak lanjuti					Draft DPA Penyempurnaan	15 Menit	Draft DPA Penyempurnaan	
9	Menerima DPA Penyempurnaan dan melakukan pengentrian ke dalam SIPD					DPA Penyempurnaan	60 Menit	DPA Penyempurnaan	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SUB BAGIAN RENJA, MONEV DAN KEUANGAN

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2023
Tanggal Revisi	02 Januari 2023
Tanggal Efektif	02 Januari 2023
Disahkan oleh	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,  YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE., ST., MM., MT Pembina Utama Muda NIP. 19691024 199803 1 007
Nama SOP	SOP Penyusunan DPA Penyempurnaan
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 3. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 5. Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	1. Minimal S1 / D3 2. Memahami penginputan kedalam SIPD
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar	Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP Penyusunan DPA Penyempurnaan tidak dilaksanakan maka anggaran perubahan tidak bisa dilaksanakan	

